

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER DALAM MENANGANI KASUS
MUTILASI DAN PERAMPOKAN OLEH ANGGOTA TNI DI MIMIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 404-K/PM/III-19/AD/XII/2022)¹**

Oleh:

Reggina Ladya Prasetyo²
regginaladyaa@gmail.com
Josepus Jullie Pinori³
Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Peradilan militer di Indonesia berfungsi menegakkan hukum bagi anggota TNI melalui mekanisme khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Efektivitas mekanisme ini menjadi sorotan ketika terjadi kasus mutilasi dan perampokan oleh enam anggota TNI terhadap warga sipil di Mimika tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum peradilan militer dan penerapannya dalam Putusan Nomor 404-K/PM/III-19/AD/XII/2022 terhadap penegakan hukum dan citra institusi TNI. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deduktif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan militer memiliki mekanisme pemeriksaan dan pemidanaan bersifat *lex specialis* yang menyesuaikan disiplin dan hierarki militer, namun berpotensi dipengaruhi loyalitas institusional. Putusan perkara ini menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer, mencerminkan penerapan prinsip persamaan di depan hukum serta menjadi preseden positif bagi akuntabilitas aparatur. Kesimpulannya, reformasi peradilan militer diperlukan untuk memperkuat independensi, transparansi, dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Pengadilan Militer, Mutilasi, Perampokan, Tentara Nasional Indonesia, Mimika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan militer di Indonesia merupakan lembaga peradilan khusus yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberadaan peradilan militer diatur dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana, baik yang termasuk pidana

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010332

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

militer maupun pidana umum⁵. Sebagai *lex specialis*, peradilan militer memiliki prosedur pemeriksaan dan pemidanaan yang berbeda dari peradilan umum, dengan melibatkan aparat penegak hukum khusus seperti Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer⁶.

Publik dikejutkan oleh kasus mutilasi dan perampukan di Kabupaten Mimika pada tahun 2022, Papua, yang melibatkan enam anggota TNI. Perbuatan keji tersebut tidak hanya menghilangkan nyawa korban secara sadis, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer sebagai penjaga kedaulatan negara. Kasus ini kemudian diperiksa melalui mekanisme peradilan militer dan diputus dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM/III-19/AD/XII/2022, dengan vonis pidana seumur hidup serta pemecatan dari dinas militer bagi para terdakwa⁷.

Peristiwa ini memunculkan perdebatan tentang sejauh mana peradilan militer mampu menjamin keadilan, terutama ketika pelanggaran berat dilakukan terhadap warga sipil. Di satu sisi, putusan tersebut menunjukkan ketegasan penegakan hukum dalam tubuh TNI, namun di sisi lain, masih ada kekhawatiran terkait transparansi proses peradilan militer dan implikasinya terhadap citra TNI⁸. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaturan hukum, penerapan putusan, dan dampaknya menjadi penting untuk mengkaji efektivitas peradilan militer dalam menangani kasus serupa di masa depan.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan*

Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 215.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam putusan Nomor 404-K/PM/III-19/AD/XII/2022 terhadap penegakan hukum militer dan citra institusi TNI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam putusan Nomor 404-K/PM/III-19/AD/XII/2022 terhadap penegakan hukum militer dan citra institusi TNI

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)⁹. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur peradilan militer, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan

⁷ Putusan Pengadilan Militer Nomor 404-K/PM/III-19/AD/XII/2022.

⁸ Ibid.

⁹ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2012). Hlm. 43.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM/III-19/AD/XII/2022 terkait tindak pidana mutilasi dan perampukan oleh anggota TNI di Kabupaten Mimika.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier¹⁰. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, dan jurnal ilmiah; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia¹¹.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait¹². Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum, membandingkan dengan fakta kasus, serta mengaitkannya dengan teori dan prinsip hukum yang relevan¹³.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Peradilan Militer dalam Menangani Kasus Tindak Pidana oleh Anggota TNI

1) Ketentuan Umum Pemeriksaan dan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 merupakan dasar hukum utama bagi pelaksanaan peradilan militer di Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur secara

komprehensif mekanisme pemeriksaan perkara, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Proses ini mengadopsi sistem berjenjang yang melibatkan aparat penegak hukum militer, yakni Polisi Militer sebagai penyidik, Oditur Militer sebagai penuntut umum, dan Hakim Militer sebagai pihak yang memutus perkara¹⁴.

Berbeda dengan peradilan umum, peradilan militer memiliki karakteristik khusus, di antaranya adanya hubungan hierarkis antara terdakwa dengan komandan satuan, yang memungkinkan pemberian sanksi disiplin sebelum perkara masuk tahap peradilan¹⁵. Namun, kewenangan ini sering menuai kritik karena berpotensi mengaburkan batas antara penegakan disiplin internal dan proses hukum formal, khususnya pada perkara yang melibatkan korban sipil¹⁶.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur tiga jenis pidana yang dapat dijatuhan: pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan penahanan disiplin militer), pidana tambahan (pemecatan dari dinas militer), dan pidana bersyarat. Tujuan pemidanaan dalam peradilan militer tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa dan menjaga kehormatan serta wibawa institusi TNI¹⁷.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 181.

¹¹ Ibid.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52

¹³ Ibid.

¹⁴ Opcit, Yahya Harahap, hlm. 251.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

¹⁶ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 98.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 312.

Meski memiliki dasar hukum yang jelas, proses pemeriksaan dan pemidanaan di peradilan militer kerap dinilai kurang transparan. Sebagian persidangan dilakukan secara tertutup dengan alasan keamanan dan kerahasiaan militer, namun kondisi ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik terhadap objektivitas dan independensi hakim¹⁸. Dalam konteks supremasi hukum, keterbukaan persidangan menjadi penting agar prinsip *equality before the law* dapat diterapkan tanpa memandang status pelaku¹⁹.

2) Konsistensi Pengadilan Militer terhadap Proses Persidangan

Konsistensi dalam menerapkan hukum merupakan tolok ukur penting bagi kredibilitas peradilan militer. Dalam perkara mutilasi dan perampukan di Kabupaten Mimika, Pengadilan Militer III-19 Jayapura menerapkan seluruh prosedur persidangan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 dan KUHAP. Proses ini mencakup pembacaan surat dakwaan oleh oditur, pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, penyajian alat bukti berupa barang bukti fisik dan dokumen, serta pemeriksaan terdakwa sebelum pembacaan putusan.

Vonis pidana seumur hidup yang dijatuhan kepada para terdakwa menunjukkan komitmen pengadilan untuk memberikan hukuman maksimal

terhadap pelanggaran berat yang melibatkan kekerasan ekstrem dan merusak citra TNI. Putusan ini juga mengandung pesan moral bahwa status sebagai prajurit TNI tidak memberikan imunitas dari proses hukum, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di lingkungan militer.

Konsistensi ini menjadi sangat penting mengingat adanya kekhawatiran publik bahwa peradilan militer dapat digunakan untuk melindungi pelaku dari hukuman yang setimpal, terutama dalam kasus yang melibatkan korban sipil. Dengan menjatuhkan vonis berat dan mengikuti seluruh prosedur persidangan secara tertib, Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah menunjukkan bahwa lembaga ini mampu menjalankan fungsinya secara profesional dan akuntabel²⁰.

Namun demikian, masih diperlukan peningkatan transparansi dan akses publik terhadap proses persidangan. Meski putusan dibacakan terbuka, sebagian besar tahap pemeriksaan berlangsung dengan pembatasan akses, yang dapat menimbulkan persepsi negatif. Dalam kerangka reformasi hukum, kolaborasi antara peradilan militer dan peradilan umum juga menjadi penting, terutama pada kasus pelanggaran berat yang berdampak langsung pada masyarakat²¹.

¹⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *Transparansi Peradilan Militer*, (Jakarta: ICJR, 2015), hlm. 45.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, hlm. 98.

²¹ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta: Elsam, 2010), hlm. 57.

B. Penerapan Hukum dalam Putusan Nomor 404-K/PM/III-19/AD/XII/2022 terhadap Penegakan Hukum Militer dan Citra Institusi TNI

1) Telaah Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM/III-19/AD/XII/2022 berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yakni pembunuhan berencana dan perampukan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 365 KUHP²². Majelis hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara terencana, dengan pembagian peran yang jelas, dan berujung pada mutilasi korban²³. Pertimbangan ini diperkuat oleh keterangan saksi, barang bukti, serta pengakuan terdakwa yang saling menguatkan²⁴.

Dalam menjatuhkan pidana seumur hidup, hakim menimbang beratnya dampak perbuatan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat luas, serta implikasinya terhadap citra TNI sebagai institusi pertahanan negara²⁵. Penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer mencerminkan penerapan prinsip *zero tolerance* terhadap pelanggaran berat

yang dilakukan oleh prajurit²⁶. Pertimbangan hakim juga sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum yang tegas di internal militer menjadi kunci menjaga legitimasi dan kepercayaan publik²⁷.

2) Dampak Putusan Terhadap Penegakan Hukum dan Citra Institusi TNI

Putusan pidana seumur hidup dalam perkara ini memiliki dampak strategis terhadap penegakan hukum militer. Dari sisi internal, putusan ini menjadi preseden bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana berat terhadap warga sipil akan dihukum maksimal tanpa kompromi²⁸. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi prajurit lain bahwa pelanggaran hukum di luar medan operasi tetap tunduk pada prinsip supremasi hukum²⁹.

Dari perspektif eksternal, putusan ini diharapkan dapat memulihkan sebagian kepercayaan publik yang terguncang akibat peristiwa tersebut. Transparansi proses persidangan, meskipun masih terbatas, serta publikasi vonis melalui media, menjadi upaya membuktikan bahwa peradilan militer dapat bersikap tegas dan objektif³⁰. Namun, sebagian pihak tetap menyoroti perlunya peningkatan akses publik terhadap seluruh tahap

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 dan Pasal 365.

²³ Opcit, Putusan Dilmil III-19 Jayapura Nomor 404.

²⁴ Ibid.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, hlm. 312.

²⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²⁷ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, hlm. 98.

²⁸ Opcit, Putusan Dilmil III-19 Jayapura Nomor 404.

²⁹ Opcit, Yahya Harahap.

³⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, *Transparansi Peradilan Militer*, hlm. 45.

persidangan untuk memastikan akuntabilitas penuh³¹.

3) Komparasi Yuridis dengan Kasus Lainnya

Jika dibandingkan dengan beberapa putusan peradilan militer sebelumnya, vonis dalam perkara mutilasi Mimika tergolong lebih berat. Dalam kasus serupa yang melibatkan pembunuhan oleh anggota TNI, hukuman yang dijatuhkan sering kali berkisar antara 15 hingga 20 tahun penjara³². Penerapan pidana seumur hidup menunjukkan adanya pergeseran sikap peradilan militer menuju penegakan hukum yang lebih ketat, terutama dalam kasus yang berdampak besar terhadap masyarakat.

Konsistensi ini penting untuk membangun *jurisprudensi* yang progresif, di mana peradilan militer tidak hanya menjadi forum internal penyelesaian pelanggaran disiplin, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan keadilan substantif³³.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum peradilan militer di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai yurisdiksi, tata cara pemeriksaan, dan jenis pemidanaan

bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Sistem ini mengatur secara rinci tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga penjatuhan pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer. Sebagai lex specialis, peradilan militer dirancang untuk menegakkan disiplin dan menjaga kehormatan institusi TNI, namun tetap berlandaskan asas keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa. Dengan demikian, secara normatif peradilan militer memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur yang terstruktur untuk menangani pelanggaran hukum oleh prajurit.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 404-K/PM/III-19/AD/XII/2022 menunjukkan bahwa sistem peradilan militer mampu menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh prajurit TNI. Dalam kasus mutilasi dan perampukan yang terjadi di Mimika, proses hukum berjalan melalui tahapan formil mulai 58 dari penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, hingga pembuktian dan pemidanaan oleh majelis hakim. Putusan pidana seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer terhadap beberapa pelaku

³¹ Ibid.

³² Laporan ICJR tentang Putusan Peradilan Militer, 2020.

³³ Opcit, R. Herlambang.

mencerminkan keberpihakan hakim terhadap nilai-nilai keadilan substantif. Namun demikian, proses hukum ini masih menyisakan catatan kritis terkait keterbukaan persidangan dan pelibatan saksi sipil, yang menandakan perlunya reformasi dalam aspek transparansi dan akuntabilitas peradilan militer.

B. Saran

1. Pengaturan hukum peradilan militer di Indonesia telah diatur secara jelas dan memadai melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Fokus utama yang perlu diperhatikan adalah memastikan agar ketentuan yang sudah baik tersebut dapat diterapkan secara konsisten di setiap proses peradilan. Aparat penegak hukum militer, mulai dari penyidik, oditur, hingga hakim, harus memegang teguh ketentuan yang berlaku tanpa melakukan penyimpangan yang dapat merugikan prinsip keadilan. Pemahaman yang mendalam terhadap norma-norma hukum yang sudah diatur juga perlu terus diperkuat agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi melemahkan proses penegakan hukum. Pelaksanaan peradilan militer sebaiknya disertai mekanisme monitoring dan evaluasi yang rutin untuk memastikan setiap tahapan pemeriksaan dan pemidanaan berjalan sesuai ketentuan.

2. Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM/III 19/AD/XII/2022 telah menunjukkan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi berat terhadap pelaku, namun efektivitasnya akan lebih maksimal jika disertai dengan peningkatan keterbukaan proses persidangan, terutama pada perkara berat yang melibatkan korban warga sipil. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan akuntabilitas peradilan militer. Perlindungan terhadap saksi sipil juga harus diperkuat agar keterangan yang diberikan di persidangan benar-benar mencerminkan fakta tanpa adanya tekanan atau hambatan psikologis. Pengawasan independen dari lembaga di luar struktur militer perlu dilibatkan guna menjamin seluruh proses peradilan berjalan sesuai asas keadilan dan prinsip due process of law. Dengan langkah-langkah ini, putusan tegas seperti dalam kasus ini tidak hanya menjadi preseden hukum, tetapi juga bukti nyata bahwa peradilan militer mampu mewujudkan keadilan substantif sekaligus menjaga integritas institusi TNI di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Buku

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan. *Peradilan Militer di Indonesia: Problematika dan Reformasi*. Malang: Setara Press, 2021.
- Andi Amzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Al Araf. *Peran Internal Militer*. Jakarta: Imparsial, 2019.
- Amirudin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Kencana, 2010.
- Daryanto. *TNI Dalam Sistem Ketahanan Nasional*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Franz Magnis Suseno. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Sinar Grafika Utama, 1999.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Harjono. *Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Militer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Hikmahanto Juwana. *Reformasi Hukum di Indonesia: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: UI Press, 2016.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lilik Mulyadi. *Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lukman Hadi. *Teknik Penyusunan Surat Dakwaan dalam Perkara Militer*. Bandung: Mandar Maju, 2022
- Marzuki, A. *Sistem Peradilan di Indonesia: Sebuah Kajian Hukum*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2020.
- Moch, Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, 2002.
- Muhammad Sulhan. *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2002
- Muladi. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2002

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nandang Sambas. *Kriminologi: Teori, Masalah, dan Pemecahannya*. Bandung: Keni Media, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021
- Ridwan Nasution. *Proses Pembuktian dalam Persidangan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 2018.
- R. Widodo, *Hukum Acara Pidana Militer: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2001.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung; Angkasa, 2007.
- Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Supanto. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*
- KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Jurnal**
- Ahmad Junaedi and Moersidin Moeklas, "Kedudukan Dan Jurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'* 12, no. 1 (2022).
- Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 19, No. 2 (2014), <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol19/iss2/1/>.
- Bambang Sugeng, "Kewenangan Oditur dalam Penelitian Berkas Militer", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No.3 (2022): 88.
- Dini Amanda Saputri, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58344/jig.v1i2.13>.

- D. Simamora, "Peran Hukum Militer dalam Penegakan Disiplin Prajurit TNI," *Jurnal Hukum Militer Indonesia* 2, no. 1 (2021).
- Herlambang P. Wiratraman, "Formulasi Surat Dakwaan dalam Sistem Yudisial Militer", *Jurnal Hukum UGM*, Vol. 47 No.2 (2022): 303.
- Kadek Wijana, "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 3.
- Katon Galih Setyawan and Kusnul Khotimah, "Ketika Membunuh Menjadi Sebuah Penyelesaian," *The Journal of Society & Media* 2, no. 1 (2018), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/index>.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, "Tugas dan Fungsi TNI Pasca Reformasi," Vol. 9 No. 1 (2022).
- Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.336>.
- Muhammad Fahmi, "Loyalitas Institusi dan Fungsi Yudisial Oditurat Militer", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 17 No. 2 (2020): 210.
- Nindyo Pramono, "Militerisasi Hukum dan Ancaman terhadap Keadilan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 38, No. 4, 2008.
- Ridwan, "Penyidikan dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2020).
- Sri Muryantini, "Konflik Otonomi Khusus Papua Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Di Indonesia," *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan* 20, no. 1 (2016), <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2444>.
- Urjaningsih, "Implementasi Fungsi TNI dalam Perspektif UU TNI," *Unizar Research Journal* 3, no. 1 (2021).
- Wahyu Adi Nugroho, "Analisis Pendekatan Kumulatif dalam Dakwaan Militer", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 10 No. 3 (2022): 217.

Yance Arizona, "Demilitarisasi Proses Hukum dan Urgensi Pengawasan Sipil", *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 2 (2021): 180.

Zainal Arifin Mochtar, "Reformasi Peradilan Militer dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6 No. 2 (2018): 211.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura No.404-K/PM/III-19/AD/XII/2022

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 05-K/PMT-II/BDG/AD/V/2011

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 51-K/PM.III-12/AD/XI/2015

Visum et Repertum Biddokkes Polda

Papua No.

VER/003/IX/KES.3/2022/Dokkes. 2022

Internet

Hajidi Ankusumanto, "TNI Idaman Rakyat Adalah TNI yang Profesional, Modern dan Setia Prinsip Demokrasi serta Supremasi Sipil," *Kompasiana*, 2024, <https://www.kompasiana.com/hajidankankusumanto19649469/67d9212c34777c71012473c2>

Human Rights Watch, "Indonesia: Events of 2021," in *World Report 2022*, <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/indonesia> (accessed April 14, 2025).

PT. Freeport Indonesia, "Sejarah Operasional Tambang Gasberg," 2022, <https://ptfi.co.id/id/sejarah-kami>.

Komnas HAM, *Laporan Tahunan Situasi HAM di Papua*, 2023.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Pernyataan Resmi Terkait Perlindungan Korban Kekerasan Militer*, 2022.